

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 15

SISTEM HUKUM

A. Sistem

Banyak sekali pemahaman mengenai definisi sistem, setiap pakar memberikan masing-masing pendapatnya, namun dapat kiranya jika pemahaman tentang sistem adalah sebagai berikut: "sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*); bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu".¹

Pendapat lainnya yang lebih sederhana untuk dimengerti adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya.²

B. Hukum

Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan "apakah hukum itu?". Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya adalah I.Kisch yang mengatakan "*doordat het recht onwaarneembaar is onstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie*", "Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum".³ Kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi

¹ H.Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

² Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

³ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.6-7.

yang didapatkan. Sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal. Coba simak buku berjudul *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* yang ditulis oleh Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, dalam buku tersebut terdapat sekitar 48 definisi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekedar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya, setidaknya digunakan sebagai pegangan.⁴ Kubu ini juga benar adanya, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu lebih bijak jika dirumuskan unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁵

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁶

1. adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan;
2. adanya sanksi yang tegas.

C. Hukum Sebagai Suatu Sistem

Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.⁷

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional.

⁴ *Ibid.*, hlm.7.

⁵ *Ibid.*, hlm.9.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 122.

Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya.⁸

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan.⁹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa "sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Adapun komponen-komponen sistem hukum tersebut adalah:¹⁰

1. Masyarakat Hukum; himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan.
2. Budaya Hukum; pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya.
3. Filsafat Hukum; formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia.
4. Ilmu Hukum; media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum.
5. Konsep Hukum; formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.
6. Pembentukan Hukum; bagian proses hukum yang meliputi lembaga-aparatur-dan saran pembentukan hukum.
7. Bentuk Hukum; hasil proses pembentukan hukum.

⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁰ H.Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Op.cit.*, hlm. 149-151.

8. Penerapan Hukum; proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur-saran-prosedur penerapan hukum.
9. Evaluasi Hukum, proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

D. Sistem Hukum di Dunia

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di dunia ini sangat beragam macamnya, setiap sistem hukum memiliki karakter khas dan penganutnya, ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, ada sistem hukum *civil law* dan sistem hukum *common law*. Namun pada kesempatan ini hanya akan dibahas secara singkat 3 sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah *civil law*, *common law*, dan hukum Islam.

A. Civil Law¹¹

Civil Law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. Karena banyak dianut negara Eropa Kontinental, *Civil Law* sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem *Civil Law*.

Sistem *Civil Law* memiliki 3 karakteristik, yaitu: (1) adanya kodifikasi; (2) hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan (3) sistem peradilan bersifat inquisitorial. Inquisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam *Civil Law* berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

Bentuk sumber-sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *Civil Law* berupa peraturan-perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dimana peraturan perundang-undangan menjadi rujukan yang pertama. Negara-negara penganut *Civil Law* menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan undang-undang dan beberapa peraturan di bawahnya.

¹¹ Disarikan dari Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 261-351.

Di negara yang menganut *Civil Law*, kebiasaan-kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan manusia. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Patut dicermati, yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mengikat, agar kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal yaitu: (1) tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan (2) adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Unsur psikologis itu dalam bahasa latin disebut *opinion necessitates* yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum.

Dalam sistem *Civil Law*, yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama, hal ini didasari pandangan bahwa yurisprudensi atau putusan-putusan hakim pengadilan sifatnya konkret dan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja. Bukankan aturan hukum harus bersifat umum dan abstrak? Dapatkah putusan hakim pengadilan yang bersifat konkret dan hanya mengikat para pihak dijadikan sebagai sumber hukum?. Selain itu, di negara-negara *Civil Law*, yurisprudensi rawan untuk dimodifikasi dan dianulir setiap saat. Di negara-negara *Civil Law* yurisprudensi bukanlah sebahal yang sangat mengikat. Ketika ada putusan hakim pengadilan sebelumnya yang dipakai untuk memutuskan kasus di kemudian hari maka hal itu bukanlah karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuatan mengikat, melainkan karena hakim yang kemudian menganggap bahwa putusan sebelumnya itu memang dianggap tepat dan layak untuk diteladani. Namun demikian yurisprudensi mempunyai peranan penting dalam pengembangan hukum dan hal semacam itu tidak dapat dibantah oleh negara-negara penganut sistem *Civil Law*.

Meski demikian, walaupun bukan menjadi sumber hukum yang utama, melalui yurisprudensi, hakim juga mempunyai tugas untuk membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminology yang digunakan undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum atau penafsiran. Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum.¹²

¹² Penemuan Hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam mata kuliah ini.

B. *Common Law*¹³

Berikutnya adalah sistem hukum *Common Law*, adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem *Anglo-Saxon*. Negara-negara bekas jajahan Inggris menganut sistem *Common Law*. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem *Common Law*. Perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi Amerika Serikat yang lebih pesat dari pada yang terjadi di Inggris, menyebabkan Amerika Serikat banyak bertransaksi dengan negara lain. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah sistem *Common Law* pada saat ini lazim disebut sebagai sistem *Anglo-American*.

Sistem *Common Law* sangat berkembang di Inggris terutama melalui pengadilan kerajaan yang dibentuk semasa Raja William dan pengganti-penggantinya berkuasa. Di wilayah jajahan Inggris, pengadilan kerajaan sangat kuat yang membawahi pengadilan-pengadilan lokal dan hanya sedikit menangani masalah-masalah kaum ningrat sedangkan di lain pihak pengadilan rakyat yang lama tidak lagi digunakan. Hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat menjadi suatu hukum yang umum (*common*) bagi semua orang di seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem *Common Law*.

Perlu juga untuk diungkapkan disini, bahwa sebenarnya Amerika Serikat merupakan bekas jajahan Inggris, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan bernegara, Amerika Serikat mengembangkan sendiri sistem hukum maupun substansi hukumnya. Salah satu perbedaan mencolok di antara keduanya adalah bahwa Amerika Serikat memiliki Konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi di Amerika Serikat. Inggris tidak mengenal suatu konstitusi tertulis, praktik ketatanegaraan Inggris didasarkan atas *Convention* (praktik ketatanegaraan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan). Selain itu Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi baik untuk negara bagian maupun negara federal daripada Inggris. Hal itu disebabkan luas dan populasi Amerika Serikat jauh lebih besar daripada Inggris.

Sistem *Common Law* mempunyai 3 karakteristik, yaitu: (1) yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, (2) dianutnya doktrin *stare decisis*, dan (3) adanya *adversary system* dalam proses peradilan. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama

¹³ Disarikan dari Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 261-353.

karena 2 hal, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. Alasan psikologis maksudnya setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atau putusan-putusannya merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Sedangkan alasan praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai kebiasaan dari pada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.

Berikutnya adalah doktrin *stare decisis* yang di Indonesia dikenal dengan doktrin "preseden", yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Di Inggris, dengan menerapkan doktrin ini otoritas pengadilan bersifat hierarkis, yaitu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan lebih tinggi untuk kasus serupa. Preseden yang dimaksud disini bukanlah putusannya semata, tidak semua apa yang dikatakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menciptakan suatu preseden. Yang berlaku sebagai preseden adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut dalam ilmu hukum disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* inilah yang harus diikuti oleh pengadilan berikutnya untuk perkara serupa. Akan tetapi, perlu juga dikemukakan, bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak mempunyai relevansi dengan fakta yang dihadapi (*obiter dicta*). Akan tetapi dalam perkembangan saat ini, dimungkinkan terjadinya *distinguish* (tidak menggunakannya sebagai pedoman untuk memutuskan kasus-kasus serupa), hal ini terjadi karena adanya perubahan filosofis atas *reasoning* yang melandasi putusan tersebut.

Berbeda dengan sistem *Civil Law*, dalam sistem *Common Law*, pengadilan menganut sistem *adversary*. Sistem inquisitorial seperti *Civil Law* sebenarnya juga ada, akan tetapi sistem *adversary* lebih diutamakan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan *lawyer*-nya berhadapan di depan seorang hakim. Masing-masing pihak menyusun strategi-strategi sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat bukti di depan pengadilan. Hakim hanya duduk di kursi hakim layaknya seorang wasit sepakbola yang hanya aturan main yang sekali-kali juga memberikan kartu kuning atau kartu merah bagi pihak yang tidak menjunjung tinggi aturan main. Apabila diperlukan *jury*, hakim tidak memberikan putusan mana yang menang dan mana yang kalah atau tertuduh bersalah atau tidak bersalah. Hakim member perintah kepada *jury* untuk

mengambil putusan dan *jury*-lah yang mengambil putusan. Putusan itu harus diterima oleh hakim terlepas ia setuju atau tidak setuju terhadap putusan itu. *Adversary system* ini lebih banyak dijumpai di Amerika Serikat.

Adapun sumber hukum dalam sistem *Common Law* hanya yurisprudensi yang di Inggris disebut *judge made law* atau di Amerika Serikat disebut *case law* dan perundang-undangan (*statute law*). Di Inggris, sebelum dituangkan ke dalam *Common Law*, hukum yang berlaku esensial merupakan hukum kebiasaan. Akan tetapi, hukum Inggris bukanlah hukum kebiasaan. Hal itu disebabkan proses pembentukan *Common Law* melalui *judge made law* berdasarkan atas nalar (*reason*). Di Amerika Serikat kebiasaan sama sekali bukan merupakan sumber hukum.

Sebagai catatan untuk diperhatikan, memang di negara-negara penganut sistem *Common Law*, yurisprudensi ditempatkan sebagai sumber yang utama, akan tetapi di Amerika Serikat (dan juga perkembangan negara-negara *Common Law* lain saat ini) undang-undang sama pentingnya dengan yurisprudensi.

C. Hukum Islam¹⁴

Hukum Muslim (*Muslem Law*) atau Hukum Islam (*Islamic Law*), di Arab disebut "syariah" (jalan yang benar). Hukum Muslim adalah sistem aturan-aturan hukum agama. Karena alasan-alasan yang wajar, syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga, hukum waris, dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Perkembangan saat ini, terutama di Indonesia, hukum Islam (Syariah) sudah mulai merambah ke berbagai bidang ekonomi, perbankan syariah misalnya.

Sumber hukum utama dan tertinggi Hukum Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat muslim yang berasal dari Tuhan. Berikutnya dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat *Sunnah*, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi (termasuk sikap diam beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu). *Sunnah* kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sumber hukum selanjutnya adalah *Ijma'*, yaitu pendapat-pendapat yang diterima secara umum di kalangan orang beriman, terutama cendekiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tadi. Selain itu juga terdapat yang disebut *Qiyas*, yaitu penalaran dengan

¹⁴ Disarikan dari Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Penerjemah: Derta Sri Widowatie), Nusa Media, Bandung, hlm. 289-300. Sebagian kalimat merupakan modifikasi dan tambahan dari penulis.

logika, terutama untuk menghasilkan regulasi untuk situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar.

Karakteristik dari Hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian dan dapat mengikuti perkembangan jaman, walaupun didasarkan pada Al Quran yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah.

Persebaran negara-negara yang menganut sistem Hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem Hukum Islam baik secara langsung maupun berbaaur dengan sistem hukum lainnya.

Berikut tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap sistem hukum yang telah dibahas secara singkat di atas:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum

Sistem Hukum	Common Law		Civil Law	Hukum Islam
Kriteria				
Penganut	Inggris dan negara jajahannya	AS	Eropa Kontinental	Jazirah Arab, Afrika Timur, Asia Tenggara
Karakteristik	1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang terutama 2. Dianutnya doktrin <i>stare decisis</i> 3. <i>Adversary system</i> dalam proses peradilan	1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang terutama 2. Dianutnya doktrin <i>stare decisis</i> 3. <i>Adversary system</i> dalam proses peradilan	1. Adanya kodifikasi 2. Hakim tidak terikat kepada preseden 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial	1. Tidak dapat diubah 2. Fleksibel dan sesuai dengan perkembangan jaman
Sumber Hukum	Yurisprudensi <i>judge made law</i>	Yurisprudensi <i>case law</i> dan perundang-undangan (<i>statute law</i>)	1. Peraturan-Perundang-Undangan 2. Kebiasaan-Kebiasaan 3. Yurisprudensi	1. Al Quran 2. Sunnah 3. Ijma' 4. Qiyas

Bagaimana dengan sistem hukum Indonesia, termasuk kategori yang mana?. Sebagai bekas negara jajahan Belanda (penjajah terlama di Indonesia), sistem hukum di Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum *Civil Law*, karakteristik hukumnya sangat mirip, akan tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem Hukum Islam juga mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit mengadopsi ketentuan-ketentuan Hukum Islam, bahkan terdapat satu propinsi (Nanggroe Aceh Darussalam) yang memiliki keistimewaan dengan menerapkan sistem Hukum Islam dalam tata pemerintahan dan kehidupan sosial sehari-hari. Terakhir, jangan lupa keberadaan sistem Hukum Adat yang juga tumbuh dan diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Indonesia (walaupun secara terbatas). Beberapa pengaturan di bidang hukum waris dan hukum agraria serta hukum pidana (secara terbatas) dipengaruhi atau mengadopsi sistem Hukum Adat.